



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEKAN PRODUK KREATIF DAERAH TAHUN 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 31/PER/MENKO/KESRA/XII/2009 tentang Pekan Produk Kreatif Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyelenggarakan Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) Tahun 2014 sekaligus untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-487 Kota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta  
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta  
12. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta  
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
15. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Melakukan pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Produk Kreatif Daerah Tahun 2014 dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- Para Walikota Provinsi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta menginformasikan kepada masyarakat dan aparat di wilayah masing-masing untuk menghadiri kegiatan pekan Produk Kreatif Daerah;
  - Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta :
    - mengoordinasikan BUMD untuk berpartisipasi dalam PPKD; dan
    - sebagai koordinator pengerahan massa buyers potensial.

Y


- c. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta :
  1. sebagai leading sector untuk menyelenggarakan Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD);
  2. sebagai koordinator pelaksana kegiatan pameran PPKD dengan menyiapkan dan pengerahan masyarakat Industri Kecil Menengah (IKM) pada saat pelaksanaan PPKD; dan
  3. melaporkan hasil pelaksanaan PPKD Tahun 2014 kepada Gubernur.
- d. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta :
  1. sebagai koordinator pelaksana kegiatan gelar seni budaya dengan menyiapkan pelaku usaha binaannya untuk ikut berpartisipasi dalam PPKD; dan
  2. menugaskan Abang None Jakarta untuk seremonial dan MC dalam PPKD.
- e. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta :
  1. sebagai koordinator pelaksana kegiatan konvensi PPKD;
  2. melakukan koordinasi dan menyiapkan pelaku usaha binaannya untuk ikut berpartisipasi dalam PPKD; dan
  3. sebagai koordinator pengerahan masyarakat KUMKM dan Perdagangan.
- f. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta :
  1. memobilisasi para pelajar SMA, SMP dan SD untuk menghadiri PPKD;
  2. menyiapkan siswa/siswi yang berprestasi dalam industri kreatif untuk berpartisipasi dalam PPKD; dan
  3. sebagai koordinator pengerahan siswa maupun mahasiswa.
- g. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta :
  1. mensosialisasikan dan mempublikasikan pelaksanaan PPKD kepada masyarakat dan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
  2. sebagai koordinator pengerahan massa pengguna IT.
- h. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta :
  1. menyiapkan dan menyediakan tempat sampah; dan
  2. menyiapkan dan menyediakan toilet umum.
- i. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dan menyediakan ambulans, tenaga medis dan obat-obatan bagi para tamu yang membutuhkan bantuan medis.
- j. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta :
  1. Menyiapkan lokasi pelaksanaan kegiatan PPKD di Silang Monas Barat Daya;
  2. memfasilitasi pemasangan umbul-umbul di area pameran selama acara berlangsung; dan

↑

3. menyediakan mini landscape di area pembukaan dan panggung hiburan.
  - k. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta menyediakan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dan kru selama acara berlangsung.
  - l. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi pameran.
  - m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan PPKD.
  - n. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta :
    1. melakukan koordinasi dan monitoring dalam persiapan dan pelaksanaan PPKD; dan
    2. melakukan evaluasi pelaksanaan PPKD.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Para Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang tertuang dalam Instruksi Gubernur ini agar melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Agar melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggung jawab.
- Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta, *y*

  
Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Panitia Peringatan HUT Kota Jakarta